



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmpstsp.bone.go.id>, e-mail : dpmpstsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telpn/ Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 26 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 84);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan 4 Juli 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 4 Juli 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE****NOMOR 26 TAHUN 2022****TANGGAL 4 JULI 2022****TENTANG****PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK
KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TAMAN KANAK KANAK HANDAYANI	YAYASAN PENDIDIKAN HANDAYANI	NOMOR 05 TANGGAL 29 JANUARI 2014 NUR ALAM, SH, M.Kn	CONGKO	BAREBBO
2	TAMAN KANAK KANAK LAMPOKO INDAH	YAYASAN LAMPOKO INDAH	NOMOR 07 TANGGAL 5 JUNI 2013 KURNIATY ZAINUDDIN, SH,	LAMPOKO	BAREBBO
3	TAMAN KANAK KANAK SIPASENG'E	YAYASAN AMANAH ANDI AMIR PANAONGI	NOMOR 13 TANGGAL 18 JANUARI 2022 ISHAK, SH	BACU	BAREBBO
4	TAMAN KANAK KANAK MATTAMPAWALIE	YAYASAN CINTA MULIA	NOMOR 05 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2012 NUR ALAM, SH, M.Kn.	CINGKANG	BAREBBO

5	TAMAN KANAK KANAK DARUSSALAM	YAYASAN DARUSSALAM	NOMOR 07 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2008 ISHAK, SH,	SAMAELO	BAREBBO
6	TAMAN KANAK KANAK TENRI PAKKUA	YAYASAN LAHEMMA DG. MATUTU	NOMOR 25 TANGGAL 22 FEBRUARI 2017 NUR ALAM, SH, M.Kn.	APALA	BAREBBO
7	TAMAN KANAK KANAK NURFADILLAH 2	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK PKK DHARMA WANITA DESA KAMPUNO	NOMOR 23 TANGGAL 23 MARET 2021 ISHAK, SH,	KAMPUNO	BAREBBO

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP :19620724 199003 1 008



**NOTARIS ISHAK, SH.
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
KABUPATEN BONE**

“ YAYASAN DARUSSALAM “
NOMOR : 07, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2008

Nomor : 07.

YAYASAN "DARUSSALAM"

Pada hari ini, Senin tanggal limabelas September tahun duaribu delapan (15-09-2008),-----
Jam 10.00 Wita.-----

Menghadap kepada saya, ISHAK, SARJANA HUKUM, Notaris di Watampone, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :-----

1. Bapak LANTARA, lahir di Paroto pada tanggal 12 Pebruari 1971, Kepala Desa, bertempat tinggal di Samaelo, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 14 Juni 2007, Nomor : 73.0809.120271.0001.-----
2. Bapak MANSUR T, SARJANA PENDIDIKAN ISLAM, lahir di Paroto pada tanggal 03 Maret 1974, bertempat tinggal di Desa Paroto, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 14 Juni 2007, Nomor : 73.0809.030374.0001.-----
3. Bapak SABRI, lahir di Bone pada tanggal 15 Oktober 1976, bertempat tinggal di Samaelo, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 14 Juni 2007, Nomor : 73.0809.151076.0001.-----
4. Bapak MUHAMMAD ARIF, SARJANA AGAMA, lahir di Paroto pada tanggal 06 September 1969, Petani, bertempat tinggal di Samaelo, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 14 Juni 2007, Nomor : 73.0809.060969.0003.-----
5. Bapak YAPPE, lahir di P. Lampe pada tanggal 21 April 1974, Swasta, bertempat tinggal di Paroto, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 14 Juni 2007, Nomor : 73.0809.210474.0001.-----
6. Bapak MUHAMMAD JAMAL, lahir di Paroto pada tanggal 31 Desember 1970, Swasta, bertempat tinggal di Samaelo, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 14 Juni 2007, Nomor : 73.0809.311270.0029.-----
7. Bapak AMBO SAKKA, SARJANA PENDIDIKAN ISLAM, lahir di Bone pada tanggal 31 Desember 1967, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samaelo, Desa Samaelo,



Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
tertanggal 14 Juni 2007, Nomor : 73.0809.311267.0012.-----

8. Nyonya **MARLINA, AHLI MADYA**, lahir di Paroto pada tanggal 12 Juli 1977, Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Samaelo, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten
Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 14 Juni 2007, Nomor :
73.0809.520777.0001.-----

9. Nyonya **RAHMATANG, AHLI MADYA**, lahir di Paroto pada tanggal 18 Juni 1974, Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Samaelo, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo,
Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 14 Juni 2007,
Nomor : 73.0809.580674.0002.-----

- Para Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

- Para Penghadap terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan :-----

Bahwa penghadap dalam akta ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Bone
dan tanpa mengurangi peraturan yang berlaku mengenai sahnya pendirian sebuah Yayasan,
maka pendiri bermaksud untuk mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk Yayasan
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1.-----

Yayasan ini bernama "**YAYASAN DARUSSALAM**", berkedudukan di Kabupaten Bone,
dengan alamat kantor untuk pertama kalinya di Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo,
Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, dan bilamana dipandang perlu maka dapat
dibuka perwakilan-perwakilan atau cabang-cabangnya ditempat lain.-----

----- ASAS -----

----- Pasal 2.-----

Yayasan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.-----

----- W A K T U -----

----- Pasal 3.-----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan mulai berdiri
pada saat ditanda-tanganinya akta ini.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4.-----

Maksud dan tujuan Yayasan ini, adalah :-----

2. Dalam hal pengurus dinyatakan demisioner, maka sidang dipimpin oleh pimpinan rapat yang dipilih oleh peserta Rapat Kerja pada saat itu.-----
3. Ketua pengurus menyatakan pengurus dalam keadaan vakum apabila Rapat Kerja tidak berhasil memilih terjadi kevakuman pengurus yang baru.-----
4. Dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini maka pembina membentuk Pengurus Sementara dengan tugas utama untuk menyelenggarakan Rapat Kerja Luar Biasa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dibentuknya Pengurus Sementara.-----

----- LAIN- LAIN -----

----- Pasal 31.-----

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dan ditentukan di dalam Anggaran Rumah Tangga yayasan, yang kesemuanya itu tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

----- Pasal 32.-----

Untuk pertama kalinya yang diangkat sebagai organ dalam Yayasan ini adalah sebagai berikut :-----

- | | |
|--------------|---|
| - PEMBINA | : 1. LANTARA ;----- |
| | 2. MANSUR. T, SARJANA PENDIDIKAN ISLAM ;----- |
| | 3. SABRI ;----- |
| - PENGAWAS | : 1. MUHAMMAD ARIF, SARJANA AGAMA ;----- |
| | 2. YAPPE ;----- |
| | 3. MUHAMMAD JAMAL ;----- |
| - PENGURUS | |
| - Ketua | : AMBO SAKKA, SARJANA PENDIDIKAN ISLAM ;----- |
| - Sekretaris | : MARLINA, AHLI MADYA ;----- |
| - Bendahara | : RAHMATANG, AHLI MADYA ;----- |

----- Pasal 33.-----

Mengenai akta pendirian ini dan akibat-akibatnya, para penghadap telah memilih tempat kedudukan (domisili) hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bone di Watampone.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Watampone pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

- 1 | ARRI SUGIANTO, lahir di Nengo pada tanggal 12 Agustus 1983, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Sukawati, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang,

Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk tertanggal 08 September 2003, Nomor : 120883.2/7311.720.007.3578, dan -----

2. BAHARUDDIN, lahir di Parippung pada tanggal 11 September 1980, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Parippung, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk tertanggal 09 Pebruari 2002, Nomor : 091980.2/7311.110.0110.06504.-----

sebagai para saksi.-----

Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini.-----

Dibuat tanpa perubahan sama sekali.-----

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai *SALINAN*.-----



ISHAK, SH.